



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NY. SHEILA ACE HETHARIA, Umur 41 Tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Terakhir DIII Beralamat dan Bertempat Tinggal di Jl. Wijaya Kusuma Klademak III B, Rt.002/ Rw. 002 Kel. Kofkerebuk Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Hadi Tuasikal, S.H.,M.H.** dan **Jeffry Lambiombir, S.H.** Advokat yang Berkantor dan Beralamat di Jl. Tanjung Rimoni RT-003/ 01 No. 14 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2019, Sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

ROBERT ANTONIUS PATTY, Umur 43 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1), Beralamat dan Bertempat Tinggal di Menur Klademak III B,Rt. 005/ Rw. 004 Kel. Kofkerebuk Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 29 April 2019 dengan Register Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2019/PNSon, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan pada Tanggal, 18 April 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/33.dan Surat Nikah yang diterbitkan olehGKI

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYALOM KLADEMAK Daftar nomor : 06/SN-JS/III/2005. Tertanggal, 05 Maret 2005. di Kota Sorong ;

2. Bahwa sejak Perkawinan **Penggugat** hanya merasakan Tidak Keharmonisan Rumah Tangga membina Kehidupan dengan **Tergugat** hanya dalam kurung waktu sangat singkat yaitu relative 14 (empat belas) Tahun, karena **Penggugat** dan **Tergugat** pada saat melaksanakan Akta Nikah Gereja dan Pencatatan Sipil di kota sorong kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu terdiri dari dua orang anak Perempuan, antara lain yang pertama bernama **NATHANIA MICHELA PATTY** berumur 13 (Tiga belas) Tahun dan sementara ini duduk dibangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah pertama (SMP) 1 (satu) di Kota Sorong sedangkan yang kedua bernama **NESYA MERRY PATTY** berumur 9 (Sembilan) Tahun dan sementara ini dibangku kelas 3 Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Inpres 103 di Kota sorong dan sementara ini bersama ibunya ;

3. Bahwa Anak yang Pertama telah tinggal bersama **Penggugat** sampai dengan saat ini dan seluruh biaya sekolah di tanggung oleh **Penggugat dan Tergugat**, Sedangkan kedua Anak yang Nomor kedua telah Tinggal bersama **Penggugat**, dan biaya ditanggung oleh **Penggugat dan Tergugat** dan sejak bulan Desember 2018 telah dihentikan oleh **Tergugat** pemberian atau kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** dan anak-anaknya, sedangkan pada pemberian biaya kehidupan sebelumnya harus dengan keadaan terpaksa oleh **Tergugat** ;

4. Bahwa terjadi konflik (ketidak harmonisan) rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sejak Januari 2011 **Penggugat** mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh **Tergugat**, dan **Penggugat** masih memaafkan perbuatan **Tergugat**, maka sampai dengan Desember 2011 **Penggugat** tidak tahan lagi tingkah laku dan perbuatan **Tergugat** sehingga **Penggugat** meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua **Penggugat** yang tidak jauh dari domisili **Tergugat**, karena **Tergugat** sering-sering mengeluarkan kata-kata mengusir, meminta kita cerai saja dan mengintimidasi terhadap **Penggugat** untuk keluar dari rumah dan sekaligus sering-sering mengeluarkan kata-kata mengembalikan pemberian uang yang telah diberikan oleh **Tergugat** kepada keluarga besar **Penggugat** ;

5. Bahwa Awal mulai kecurigaan **Penggugat** terhadap **Tergugat** kurang lebih pada bulan Januari 2011., dengan tingkah laku sehari-hari sudah mulai berubah. Hari makin berjalan **Tergugat** punya perhatian Khusus yang begitu besar terhadap orang Pihak Ketiga. Maka terjadi Pertengkaran dan Perselisihan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pihak ketiga, karena sering-sering ada telepon dan sekaligus **Penggugat** membaca SMS dari Hannpone **Tergugat** dari Pihak Ketiga dan **Penggugat** melihat sendiri bukan dengar cerita dari pihak manapun karena **Penggugat** mengalami sendiri. dan dari bulan ke bulan makin berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2011. **Penggugat** keluar dari rumah **Tergugat** bersama dengan kedua anaknya mengingat kedua anak tersebut masih kecil ;

6. Bahwa selama berpisah dari bulan Desember 2011 **Penggugat** dan bersama kedua anaknya tidak dinafkahi secara rutin oleh **Tergugat** pada hal **Penggugat** sudah meminta hak sebagai seorang istri dari kedua anaknya akan tetapi **Tergugat** semaunya memberikan secara terpaksa antara 1 sampai dua bulan dan hingga saat ini dengan nilai pemberian kepada **Penggugat** tidak mencukupi biaya hidup sehari **Penggugat** dan kedua anaknya, sedangkan yang turut membiayai kehidupan sehari adalah orang tua **Penggugat**, kakak kandung **Penggugat** yang pada dasarnya bukan merupakan tanggung jawab mereka ;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2016 inisiasi **Penggugat** bekerja di teminabuan untuk menafkahi ke dua anaknya dan tidak ada itikad dari **Tergugat** untuk dapat menghubungi **Penggugat**, kemudian pada pertengahan tahun 2017 **Penggugat** menghubungi **Tergugat** berkaitan dengan tanggung jawab **Tergugat** terhadap **Penggugat** bersama kedua anaknya (biaya kehidupan sehari-hari) karena **Tergugat** tidak punya itikad baik ;

8. Bahwa pada bulan Januari 2018 **Penggugat** bersama kedua anaknya ke rumah orang tua **Tergugat** yang merupakan domisili dari pada **Tergugat** dengan maksud menjalin komunikasi kembali dengan **Tergugat**, akan tetapi komunikasi yang dibangun oleh pihak **Penggugat** tidak berjalan dengan baik ;

9. Bahwa Orang Tua dan adik dari **Tergugat** mengajak Cucu untuk jalan-jalan sampai jam 23.00 wit. kemudian mengantar pulang ke rumah **Penggugat**. Orang Tua **Penggugat** menyambut dengan baik cucu dan orang tua dari **Tergugat**, mengingat sudah jam 23,00 wit, orang tua dan kakak dari **Penggugat** menanyakan secara baik – baik kepada keponakannya kenapa baru pulang selarut ini, tetapi keluarga dari **Tergugat** tidak mau menerima pertanyaan tersebut sehingga terjadi keributan antara keluarag **Penggugat** dan keluarga **Tergugat** sehingga berdampak pada ketidak harmonisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** ;

10. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan kemudian hari, maka **Penggugat** memilih untuk berpisah dengan **Tergugat** karena **Tergugat** ingin meminta diceraikan berulang – ulang kali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diucapkan kepada **Penggugat** dan memohon agar Pengadilan berkenan menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

11. Bahwa sikap dan perilaku **Tergugat** yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah menyebabkan hilangnya rasa simpati **Penggugat** kepada **Tergugat**, karena selain telah menodai kesucian lembaga Perkawinan, **Tergugat** pun seringkali melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat dan kehormatan **Penggugat** dan keluarga ;

12. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ;

13. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

14. Bahwa ketakutan yang sangat mendalam kepada **Penggugat**, karenanya **Penggugat** memohonkan agar Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** ini di hapuskan dari daftar pencatatan perkawinan Nikah Gereja.maupun catatan Sipil Kota Sorong untuk itu demi mencegah kemungkinan terjadinya Malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat Pertengkaran dan Perselisihan yang dimaksud, **Penggugat** mohon agar Pengadilan memeriksa dan mengadili Perkara ini dan berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh Uraian **Gugatan Cerai** tersebut, **Penggugat** kiranya mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang Mulia** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** Putus karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan kedua anak-anak **Penggugat**, NATHANIA MICHELA PATTY, NESYA MERRY PATTY, berada dalam Asuhan dan Bimbingan **Penggugat** ;
4. Menghukum **Tergugat** untuk Tidak Mendapat hak Asuhan Anak karena Tidak Memiliki rasa tanggung jawab ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara Tunai setelah Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
6. Biaya menurut Hukum.-

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum **(Naar Goede Recht Doen)** ;

Demikian Gugatan ini **Penggugat** sampaikan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkannya, mendahuluinya **Penggugat** ucapkan Terima Kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Peggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan Mediasi dengan Mediator Hakim, Ibu GRACELY N. MANUHUTU, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Mei 2019, menyatakan Mediasi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir dan acara tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Peggugat dan menyatakan tidak adanya perubahan dengan gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

1. Fotocopy Surat Nikah No.06/SN-JS/III/2005 di Gereja GKI Syaloom Klasik Sorong tanggal 5 Maret 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/33 dari Dinas Kependudukan Kab. Sorong tertanggal 18 April 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga ata nama ROBERT ANTONIUS PATTY, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/2773 a.n. NATHANIA MICHELA PATTY lahir pada tanggal 19 Desember 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AI.910.0068828 a.n. NESYA MERRY PATTY lahir pada tanggal 5 Januari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/ Janji terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. NOFRIETA PINONTOAN

- Bahwa saksi masalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan Perkawinan baik secara agama maupun hukum negara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NATHANIA MICHELA PATTY dan NESYA MERRY PATTY yang tinggal bersama Penggugat dan menurut Penggugat sekarang sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga, mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan telah berjalan lama dan saksi sering mendengar kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa salah satu terjadi perkecokan atau pertengkaran antara para pihak adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan atas perbuatan Tergugat Penggugat meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua Penggugat yang tidak jauh dari domisili Tergugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi para pihak sudah tidak bisa berdamai dan tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena terlalu sering bertengkar dan cekcok ;

Saksi II. MERLIEN SIAHAYA

- Bahwa saksi masalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan Perkawinan baik secara agama maupun hukum negara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NATHANIA MICHELA PATTY dan NESYA MERRY PATTY yang tinggal bersama Penggugat dan menurut Penggugat sekarang sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga, mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan telah berjalan lama dan saksi sering mendengar kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa salah satu terjadi perkecokan atau pertengkaran antara para pihak adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan atas perbuatan Tergugat Penggugat meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua Penggugat yang tidak jauh dari domisili Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi para pihak sudah tidak bisa berdamai dan tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena terlalu sering bertengkar dan cekcok ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para pihak tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan dalam perkara aquo adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan pada Tanggal, 18 April 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/33.dan Surat Nikah yang diterbitkan oleh GKI SYALOM KLADEMAK Daftar nomor : 06/SN-JS/III/2005. Tertanggal, 05 Maret 2005.di Kota Sorong ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Perkawinan Penggugat hanya merasakan Tidak Keharmonisan Rumah Tangga membina Kehidupan dengan Tergugat hanya dalam kurung waktu sangat singkat yaitu relative 14 (empat belas) Tahun yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NATHANIA MICHELA PATTY dan NESYA MERRY PATTY yang kedua telah tinggal bersama Penggugat dan semula diberikan biaya oleh Tergugat dan sejak bulan Desember 2018 telah dihentikan oleh Tergugat ;
- Bahwa terjadi konflik (ketidak harmonisan) rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011, Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat, maka sampai dengan Desember 2011 Penggugat tidak tahan lagi tingkah laku dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua Penggugat yang tidak jauh dari domisili Tergugat, karena Tergugat sering-sering mengeluarkan kata-kata mengusir, meminta kita cerai saja dan mengintimidasi terhadap Penggugat untuk keluar dari rumah dan sekaligus sering-sering mengeluarkan kata-kata mengembalikan pemberian uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada keluarga besar Penggugat ;
- Bahwa kurang lebih pada bulan Januari 2011 dengan tingkah laku sehari-hari sudah mulai berubah, Tergugat punya perhatian Khusus yang begitu besar terhadap orang Pihak Ketiga dan terjadi Pertengkaran dan Perselisihan karena ada pihak ketiga, karena sering-sering ada telepon dan sekaligus Penggugat membaca SMS dari Hannpone Tergugat dari Pihak Ketiga dan Penggugat melihat sendiri bukan dengar cerita dari pihak manapun karena Penggugat mengalami sendiri dan dari bulan ke bulan makin berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat keluar dari rumah Tergugat bersama dengan kedua anaknya mengingat kedua anak tersebut masih kecil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ***Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ;***

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak memberikan jawaban dan tidak mengajukan bukti, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi NOFRIETA PINONTOAN dan saksi MERLIEN SIAHAYA sebagaimana tersebut di atas dan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 adalah Surat Nikah No.06/SN-JS/III/2005 di Gereja GKI Syaloom Klasik Sorong tanggal 5 Maret 2005, P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/33 dari Dinas Kependudukan Kab. Sorong tertanggal 18 April 2005, P-3 adalah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama ROBERT ANTONIUS PATTY, P-4 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/2773 a.n. NATHANIA MICHELA PATTY lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan P-5 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor AI.910.0068828 a.n. NESYA MERRY PATTY lahir pada tanggal 5 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi NOFRIETA PINONTOAN dan saksi MERLIEN SIAHAYA) yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan Perkawinan baik secara agama maupun hukum negara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NATHANIA MICHELA PATTY dan NESYA MERRY PATTY yang tinggal bersama Penggugat dan menurut Penggugat sekarang sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi NOFRIETA PINONTOAN dan saksi MERLIEN SIAHAYA), saksi sebagai tetangga, mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan telah berjalan lama dan saksi sering mendengar kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat dan salah satu terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara para pihak adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan atas perbuatan Tergugat Penggugat meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua Penggugat yang tidak jauh dari domisili Tergugat serta menurut saksi para pihak sudah tidak bisa berdamai dan tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena terlalu sering bertengkar dan cekcok ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan benar telah terjadi Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Maret 2019 yang dicatatkan untuk itu pada tanggal 18 April 2005 dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 14 (empat belas) tahun yang dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NATHANIA MICHELA PATTY dan NESYA MERRY PATTY yang tinggal bersama Penggugat dan menurut Penggugat sekarang sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan telah berjalan lama dan saksi sering mendengar kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat dan salah satu terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara para pihak adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan atas perbuatan Tergugat, sejak tahun 2011 Penggugat meninggalkan rumah bersama ke dua anaknya ke rumah kedua orang tua Penggugat yang tidak jauh dari domisili Tergugat dan sejak tahun 2011 tersebut para pihak tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta menurut saksi-saksi Penggugat, para pihak sudah tidak bisa berdamai dan tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena terlalu sering bertengkar dan cekcok ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraiannyapun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menemukan adanya suatu fakta bahwa benar Penggugat sudah tidak merasa cocok lagi dengan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2011 tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah/ tunjangan hidup kepada Penggugat dan anak para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hidup bersamanya lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu bingkai rumah tangga yang utuh sejak setahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat percekcoakan dalam rumah tangga para pihak dan tujuan yang didambakan dari adanya suatu Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974, yakni membentuk Keluarga, Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Nikah No.06/SN-JS/III/2005 di Gereja GKI Syaloom Klasik Sorong tanggal 5 Maret 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/33 dari Dinas Kependudukan Kab.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tertanggal 18 April 2005, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar Pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Gugatan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam Suatu Putusan, maka sesuai Ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan Perceraian a quo, sesuai Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 jo Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena Jabatannya berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan Putusan Perceraian haruslah dilakukan Pegawai Pencatat yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri perlu memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil cq. Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu setelah kepadanya diperlihatkan Salinan Resmi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat sepanjang membantah tidak adanya percekcoan dalam rumah tangga para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena Majelis Hakim juga tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, Penggugat meminta agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak para pihak supaya berada di tangan Penggugat, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana bukti P-4, NATHANIA MICHELA PATTY lahir pada tanggal 19 Desember 2005, berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun dan bukti P-5, NESYA MERRY PATTY lahir pada tanggal 5 Januari 2010, berumur lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, sehingga keduanya masih berada di bawah umur yang perlu asuhan penuh dari orang tua, khususnya dari ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara ini, bahwa sejak tahun 2011, Penggugat telah hidup bersama dan memelihara kedua anak para pihak tersebut dan sejak tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hak asuh terhadap kedua anak para pihak tersebut, lebih tepat diberikan kepada Penggugat, sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat memilih sendiri untuk tinggal dengan salah satu pihak, sesuai kehendaknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, supaya Menghukum Tergugat untuk tidak mendapat hak asuhan anak karena tidak memiliki rasa tanggung jawab, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum-3, bahwa hak asuh terhadap kedua anak para pihak telah diberikan kepada Penggugat, sehingga tidak relevan lagi untuk membahas tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk dapat mencabut hak asuh terhadap anak, semestinya harus didasari suatu perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua tersebut kepada anaknya atau bisa saja didasari perbuatan melawan hukum seperti KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dan lain-lain perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada bukti Tergugat melakukan perbuatan pidana atau yang membahayakan jiwa/ kehidupan kedua anak para pihak, maka Petitum-4 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 dan ke-6 adalah sama, yaitu tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Petitum ke-1 hanya dapat dikabulkan sebagian ;

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : NATHANIA MICHELA PATTY yang lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan NESYA MERRY PATTY yang lahir pada tanggal 5 Januari 2010, berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Kami, HANIFZAR, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, DONALD F. SOPACUA, S.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ELAINNE KALASE, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

DONALD F. SOPACUA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELAINNE KALASE,S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|--------------|---------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp. 400.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |

Total Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)